



Perlindungan Hak Pekerja dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Mutual: Studi Analisis Ekonomi atas Hukum

***Huakanala Hubudi**

Universitas Pancasila

E-Mail: Huakanala.hubudi@gmail.com

Abstract

The liquidation of insurance companies raises significant concerns when available assets are insufficient to meet obligations to workers, policyholders, and creditors. The complexity increases in mutual insurance companies because policyholders hold a dual position as both insured parties and collective members or owners, while workers' rights must remain protected following the termination of employment. This study aims to analyze the protection of workers' rights in the liquidation of mutual insurance companies, compare it with the position of policyholders, and examine the fairness and efficiency of asset distribution through the Economic Analysis of Law approach. This normative legal research employs statutory, case, conceptual, and comparative approaches, examining AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, and mechanisms applicable in the United States and the United Kingdom. The findings indicate that the normative priority accorded to workers' rights does not necessarily guarantee adequate economic recovery, as it depends on asset sufficiency, liquidation costs, and the structure of corporate liabilities. The novelty of this study lies in integrating the mutual character of insurance companies, workers' protection, policyholder priority, and economic efficiency to establish a fairer and more certain liquidation mechanism.

Keywords: Liquidation; Workers; Insurance; Mutual.

Abstrak

Likuidasi perusahaan asuransi menimbulkan persoalan ketika aset tidak memadai untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, pemegang polis, dan kreditor. Kompleksitas meningkat pada perusahaan mutual karena pemegang polis berkedudukan sebagai pihak yang diasuransikan sekaligus anggota atau pemilik kolektif, sedangkan hak pekerja tetap harus dilindungi akibat berakhirnya hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak pekerja dalam likuidasi perusahaan asuransi mutual, membandingkannya dengan kedudukan pemegang polis, serta menguji keadilan dan efisiensi distribusi aset melalui pendekatan *Economic Analysis of Law*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan terhadap AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, serta mekanisme di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas normatif hak pekerja belum menjamin pemulihan ekonomi karena bergantung pada kecukupan aset, biaya likuidasi, dan struktur kewajiban. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi karakter mutual, perlindungan pekerja, prioritas pemegang polis, dan efisiensi ekonomi untuk mewujudkan mekanisme likuidasi yang lebih adil dan pasti.

Kata-kata Kunci: Likuidasi; Pekerja; Asuransi; Mutual.

PENDAHULUAN

Industri asuransi berperan penting dalam pengalihan risiko, tetapi keberlangsungannya dapat terganggu akibat menurunnya solvabilitas, lemahnya tata kelola, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Likuidasi tidak sekadar menghentikan kegiatan usaha, melainkan juga menimbulkan persoalan distribusi aset terbatas kepada pemegang polis, pekerja, dan kreditor lainnya. Penelitian Asmara menunjukkan bahwa konflik antara rezim perasuransian dan ketenagakerjaan dapat menciptakan ketidakpastian mengenai prioritas pembayaran, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan kedudukan prioritas upah pekerja.¹ Keadaan tersebut memperlihatkan perlunya penilaian terhadap kesesuaian norma sekaligus dampak ekonomi dari penetapan prioritas klaim. Analisis normatif dan ekonomi diperlukan untuk merumuskan mekanisme distribusi aset yang memberikan kepastian hukum, perlindungan pekerja, serta efisiensi dalam penyelesaian kewajiban perusahaan asuransi yang dilikuidasi.

Karakter mutual menciptakan hubungan hukum yang khas karena pemegang polis tidak hanya berkedudukan sebagai konsumen, tetapi juga memiliki hubungan keanggotaan dalam perusahaan. Kajian mengenai asuransi mutual di Indonesia menunjukkan bahwa pemegang polis dapat memiliki kedudukan ganda sebagai pihak yang diasuransikan sekaligus pemilik, sehingga perlindungannya perlu mempertimbangkan prinsip mutualitas dan struktur kepemilikan. Kresna dan Santosa menegaskan bahwa karakter tersebut membedakan perusahaan mutual dari perusahaan berbasis pemegang saham serta memengaruhi hak kontraktual dan hak keanggotaan pemegang polis.² Perbedaan kedudukan tersebut menjadi relevan ketika likuidasi mempertemukan tuntutan pekerja dengan kepentingan anggota mutual yang sekaligus merupakan pemegang polis. Ketidakjelasan konstruksi prioritas berpotensi menimbulkan konflik antara perlindungan sosial pekerja, kepentingan pemegang polis, dan efisiensi distribusi aset perusahaan yang terbatas.

Kerangka hukum Indonesia memberikan perlindungan kuat terhadap pemegang polis, tetapi perlindungan pekerja perlu dipahami secara terpadu dengan ketentuan ketenagakerjaan dan insolvensi. Pasaribu, Raffles, dan Manik menunjukkan bahwa pekerja perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat memperoleh posisi pembayaran lebih

¹ Wahyu Andi Asmara, "Analisis Kedudukan Pekerja dan Pemegang Polis dalam Hal Terjadi Kepailitan pada Perusahaan Asuransi" (Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9907/>.

² Angel Firstia Kresna dan Dewa Gede Giri Santosa, "Rethinking Policyholder Rights in Mutual Insurance Enterprises," *International Journal of Society and Law* 4, no. 1 (2026): 7–15, <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/view/712>.

tinggi daripada pemegang polis berdasarkan perkembangan norma ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengungkap ketidaksinkronan klasifikasi kreditor.³ Temuan tersebut menjadi dasar untuk menilai konsistensi penerapan prinsip prioritas kepailitan dalam likuidasi khusus perusahaan asuransi mutual. Perubahan regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 semakin menegaskan perlunya mengkaji kembali relasi perlindungan pemegang polis, pekerja, dan mekanisme pemberesan. Keterbatasan aset menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak cukup dianalisis secara normatif karena setiap penetapan prioritas hukum menimbulkan konsekuensi distribusional bagi pihak yang terdampak secara signifikan.

Likuidasi perusahaan asuransi menunjukkan bahwa hak preferen secara normatif belum selalu menjamin pemulihan ekonomi yang memadai bagi pihak yang dilindungi. Mujib dan Suryana menjelaskan bahwa pemegang polis memiliki kedudukan preferen, tetapi keterbatasan aset menyebabkan kewajiban tidak dapat dipenuhi sepenuhnya sehingga pembagian dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas prioritas hukum sangat bergantung pada kecukupan aset dan rancangan distribusi kerugian secara proporsional. Kajian Widyawati juga menegaskan bahwa belum adanya lembaga penjamin polis dapat meningkatkan potensi kerugian serta mengganggu stabilitas industri ketika perusahaan mengalami kegagalan dan likuidasi.⁵ Perlindungan hak pekerja perlu ditempatkan dalam kerangka distribusi kerugian secara menyeluruh agar keseimbangan kepentingan, kepastian hukum, dan efisiensi pemberesan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Kasus AJB Bumiputera 1912 dipilih karena merepresentasikan perusahaan asuransi mutual dengan karakter historis dan kelembagaan yang berbeda dari perusahaan berbasis pemegang saham. Mediawati, Muis, dan Faizin menjelaskan bahwa dasar hukum khusus mengenai *mutual insurance* semakin jelas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sedangkan Bumiputera telah beroperasi lebih dari satu abad dan menghadapi persoalan perlindungan pemegang polis.⁶ Karakter tersebut penting untuk menganalisis hubungan

³ Mindo Kristiani Pasaribu, Raffles, dan Herlina Manik, "Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja dalam Hal Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Asuransi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 78–83, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/31195>.

⁴ Eling Saiful Mujib dan Arief Suryana, "Eksistensi Perlindungan Hukum Pemegang Polis dan Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa Wanaartha Life," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 2129–2135, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2278>.

⁵ Niken Widyawati, "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi Perusahaan Asuransi (Studi Komparatif antara Indonesia dengan Korea Selatan)" (Universitas Brawijaya, 2019), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/169075/>.

⁶ Noor Fatimah Mediawati, Lidya Shery Muis, dan Moh. Faizin, "The Nature of Mutual Insurance and Legal Protection for Policyholders: A Lesson from Indonesia," *Varia Justicia* 19, no. 3 (2023): 168–184, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/11053>.

antara kedudukan pemegang polis sebagai anggota atau pemilik kolektif dengan kepentingan pekerja dalam kondisi tekanan keuangan. Wanaartha Life digunakan sebagai pembanding karena merupakan perusahaan berbasis saham yang mengalami pencabutan izin usaha dan proses likuidasi akibat persoalan kewajiban. Perbandingan kedua kasus tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi pengaruh bentuk badan usaha terhadap penetapan prioritas klaim serta mekanisme distribusi kerugian secara lebih komprehensif.

Penelitian terdahulu mengenai kepailitan perusahaan asuransi umumnya mengkaji kedudukan pemegang polis, pekerja, kewenangan regulator, atau tanggung jawab organ perusahaan secara terpisah. Kajian Wanaartha, misalnya, menyoroti perlindungan pemegang polis dan proporsionalitas pembayaran, sedangkan penelitian Bumiputera lebih menekankan karakter mutual serta perlindungan anggota. Annisa juga memusatkan perhatian pada proses pengambilan keputusan dan kepatuhan organ perusahaan tanpa mengkaji secara khusus desain prioritas hak pekerja dalam distribusi aset hasil likuidasi.⁷ Kesenjangan penelitian tampak dari belum terintegrasinya analisis mengenai kedudukan pekerja, karakter mutual, prioritas pemegang polis, dan efisiensi ekonomi dalam satu kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kemampuan aturan prioritas dalam mewujudkan perlindungan yang adil sekaligus menekan biaya sosial akibat kegagalan perusahaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* relevan karena likuidasi mengharuskan distribusi sumber daya perusahaan yang terbatas ketika seluruh pihak tidak dapat memperoleh pembayaran secara penuh. Perspektif ekonomi hukum menilai aturan berdasarkan pengaruhnya terhadap insentif, biaya sosial, distribusi risiko, dan kesejahteraan, sehingga penetapan prioritas kreditor perlu mempertimbangkan konsekuensi ekonominya. Faure menunjukkan bahwa regulasi asuransi berkaitan dengan risiko, insolvensi, insentif, serta biaya sosial yang timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban.⁸ Cepec menegaskan bahwa regulasi diperlukan untuk mengurangi kerugian dan mengatur pembagian risiko secara lebih terprediksi ketika mekanisme kesepakatan antarpihak tidak berjalan efektif.⁹ Kerangka tersebut memungkinkan penelitian mengevaluasi perlindungan pekerja sekaligus

⁷ Alya Annisa, "Pertanggungjawaban Direksi dan Pemegang Saham pada Perusahaan Asuransi yang Dilikuidasi: Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha" (Universitas Indonesia, 2024), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540122&lokasi=lokal>.

⁸ Michael G. Faure, "Economic Criteria for Compulsory Insurance," *Geneva Papers on Risk and Insurance Theory* 31 (2006): 149–168, <https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/economic-criteria-for-compulsory-insurance>.

⁹ Jaka Cepec, "Zakaj Potrebujemo Insolvenčno Pravo?," *LeXonomica* 5, no. 2 (2013): 163–178, <https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1138>.

memastikan kepentingan pemegang polis tetap terlindungi secara proporsional melalui mekanisme distribusi yang adil dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan pekerja dipandang sebagai persoalan hukum, ekonomi, dan kebijakan ketika aset perusahaan mutual tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban. *Research gap* penelitian ini terletak pada belum terpadunya analisis karakter mutual, prioritas hak pekerja, kedudukan pemegang polis, dan efisiensi distribusi aset dalam rezim likuidasi Indonesia. *Novelty* penelitian diwujudkan melalui pendekatan *Economic Analysis of Law* untuk membandingkan konsekuensi hukum dan ekonomi perlindungan pekerja serta pemegang polis berdasarkan kasus AJB Bumiputera 1912 dan Wanaartha Life. Kajian ini diharapkan memperkuat dasar argumentasi bagi pembentukan mekanisme likuidasi yang lebih adil, efisien, dan memberikan kepastian bagi para pihak terkait. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian mempertanyakan bagaimana perlindungan hak pekerja dalam likuidasi asuransi mutual, bagaimana kedudukannya dibandingkan hak pemegang polis, serta apakah pengaturannya telah memenuhi prinsip keadilan dan efisiensi berdasarkan pendekatan *Economic Analysis of Law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan *Economic Analysis of Law* untuk mengkaji norma mengenai likuidasi perusahaan asuransi, kedudukan pekerja, dan distribusi aset saat kegagalan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi norma, menguji penerapan, membangun argumentasi, serta membandingkan mekanisme tersebut. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan mencakup UU Perasuransian, UU P2SK, UU Cipta Kerja, POJK 28/2015, dan POJK 38/2024, sedangkan pendekatan kasus berfokus pada AJB Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terkait likuidasi dan perlindungan pekerja. Menurut Ibrahim, pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menghasilkan analisis komprehensif.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2015).

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji keadilan distributif, kepastian hukum, perlindungan pekerja, serta efisiensi ekonomi, sedangkan pendekatan perbandingan menelaah mekanisme likuidasi dan perlindungan kreditor di Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat dipilih karena memiliki sistem resolusi dan perlindungan kreditor yang berkembang dalam sektor asuransi, sementara Inggris memiliki kerangka likuidasi yang kuat serta mekanisme perlindungan pemegang polis dan kreditor yang relevan. Maulana, Alawiyah, dan Candra menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis persoalan secara sistematis.¹² Bahan hukum primer mencakup peraturan, putusan pengadilan Indonesia, serta sumber hukum Amerika Serikat dan Inggris mengenai likuidasi dan prioritas pembayaran. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional, sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus serta ensiklopedia hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap bahan hukum tersebut. Pendekatan *Economic Analysis of Law* digunakan dengan mengaitkan norma hukum pada indikator efisiensi, meliputi biaya transaksi, biaya sosial, nilai aset yang dipulihkan, durasi likuidasi, serta potensi kerugian pekerja dan kreditor. Prinsip *Pareto efficiency* menilai perubahan distribusi yang meningkatkan posisi pihak tertentu tanpa merugikan pihak lain, sedangkan kriteria *Kaldor-Hicks* mengukur apakah manfaat agregat melebihi kerugian pihak tertentu. Menurut Suhaimi, penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan agar argumentasi hukum tersusun sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Selanjutnya, analisis normatif, konseptual, kasus, dan perbandingan disintesis untuk menilai keadilan distributif serta efisiensi alokasi aset sebagai dasar rekomendasi hukum preskriptif, sejalan dengan pandangan Yanova, Komarudin, dan Hadi mengenai penggunaan norma, doktrin, serta pendekatan konseptual secara sistematis.¹⁴

¹² Alfian Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 11 (2025): 172–179, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149>.

¹³ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 202–210, <https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>.

¹⁴ Muhammadiyah Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian normatif terhadap regulasi, putusan, dokumen hukum, dan literatur likuidasi perusahaan asuransi menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja masih menghadapi persoalan harmonisasi antara rezim ketenagakerjaan dan perasuransian. Pekerja berhak memperoleh upah serta hak lainnya yang belum diterima ketika perusahaan pailit atau dilikuidasi, sedangkan penyelesaian kewajiban asuransi mengikuti tata urutan pembayaran yang bersifat sektoral. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan persoalan ketika aset perusahaan terbatas, sebab pembayaran kepada satu kelompok kreditor dapat mengurangi bagian kelompok lainnya. Persoalan semakin kompleks pada perusahaan mutual karena pemegang polis memiliki hubungan keanggotaan yang berbeda dibandingkan pemegang polis dalam perseroan terbatas. Perlindungan pekerja perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan status kreditor, tetapi juga dengan mempertimbangkan karakter badan usaha, sumber aset, serta tujuan sosial proses likuidasi secara konsisten dalam kerangka sistem hukum nasional.

Tabel 1. Analisis Konflik Norma Rezim Hukum Likuidasi Asuransi di Indonesia

Parameter	Rezim Ketenagakerjaan	Rezim Sektor Keuangan
Dasar hukum	UU No. 6 Tahun 2023 dan UU Ketenagakerjaan	UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK 38 Tahun 2024
Subjek utama	Pekerja/buruh perusahaan asuransi	Pemegang polis/tertanggung/kreditor
Status	Hak atas upah dan hak lainnya memperoleh kedudukan didahulukan	Hak pemegang polis memperoleh perlindungan khusus dalam rezim perasuransian
Objek pemenuhan	Upah, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak	Klaim polis, pengembalian premi, dan kewajiban terkait polis
Persoalan utama	Pemenuhan bergantung pada ketersediaan harta perusahaan	Keterbatasan aset dapat menyebabkan pembayaran secara proporsional
Dampak praktis	Hak pekerja berisiko tidak terpenuhi ketika aset tidak mencukupi	Hak pemegang polis juga tidak selalu pulih secara penuh

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi melalui UU P2SK dan POJK 38 Tahun 2024 belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan distribusi aset dalam proses likuidasi. POJK 38 Tahun 2024 memperjelas prosedur likuidasi, meliputi jangka waktu, persyaratan Tim Likuidasi, pengalihan portofolio, pengembalian premi atau

kontribusi secara proporsional, serta prioritas pembayaran kewajiban perusahaan. Persoalan utama bukan hanya kekosongan norma, tetapi belum adanya konstruksi hukum yang secara tegas mengintegrasikan perlindungan pekerja dengan karakteristik perusahaan asuransi mutual. Kondisi ini semakin relevan bagi AJB Bumiputera 1912 karena struktur mutual menggabungkan fungsi kepemilikan dan konsumen pada anggota atau pemegang polis. Oleh sebab itu, tekanan keuangan perusahaan menimbulkan pembagian risiko yang lebih kompleks antara anggota, pemegang polis, pekerja, dan pihak berkepentingan lainnya dibandingkan perusahaan asuransi berbasis saham.

Tabel 2. Perbandingan Rezim Likuidasi Asuransi dan Hak Pekerja

Negara	Skema Perlindungan/Penjaminan	Kedudukan Hak Pekerja	Dampak Ekonomi
Amerika Serikat	State Insurance Guarantee Associations dan mekanisme jaminan negara bagian	Dapat memperoleh prioritas tertentu dalam rezim likuidasi	Mengurangi beban langsung pada aset perusahaan dan menekan biaya sosial
Inggris	Redundancy Payments Service melalui National Insurance Fund	Hak tertentu pekerja memperoleh status preferential debts	Membagi risiko melalui mekanisme publik dan mengurangi biaya pemulihan
Indonesia	Perlindungan sektor asuransi dan mekanisme likuidasi OJK	Hak pekerja tetap diatur hukum ketenagakerjaan, tetapi implementasinya berhadapan dengan rezim sektoral	Risiko konflik distribusi dan biaya transaksi meningkat

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Perbandingan kedua kasus menunjukkan bahwa AJB Bumiputera 1912 dan Wanaartha Life sama-sama menghadapi keterbatasan aset, tetapi memiliki karakter kelembagaan yang berbeda. AJB Bumiputera 1912 berbentuk usaha bersama yang menempatkan anggota sebagai bagian penting dari struktur kepemilikan, sedangkan Wanaartha Life berbentuk perseroan terbatas dengan konstruksi kepemilikan yang berbeda. Perbedaan bentuk badan hukum tersebut menegaskan bahwa kedudukan pemegang polis berkaitan erat dengan status kelembagaan perusahaan dan hubungan hukum yang terbentuk. Kasus Wanaartha menunjukkan bahwa kedudukan preferen pemegang polis tidak menjamin pelunasan secara penuh karena ketidakseimbangan aset dan kewajiban dapat menyebabkan pembayaran dilakukan secara proporsional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa prioritas hukum hanya menentukan urutan pemenuhan klaim, sedangkan tingkat pemulihan aktual

dipengaruhi oleh ketersediaan aset serta biaya yang muncul selama pelaksanaan proses likuidasi perusahaan dan kondisi pasar yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi hukum dapat digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mengukur efektivitas perlindungan hak pekerja. Distribusi aset dalam likuidasi tidak hanya berkaitan dengan urutan prioritas hak, tetapi juga mencakup biaya transaksi, administrasi, penyelesaian sengketa, durasi proses, serta kerugian sosial akibat kehilangan pekerjaan. Penundaan pembayaran hak pekerja berpotensi memperbesar sengketa hubungan industrial sekaligus meningkatkan beban biaya bagi perusahaan, pekerja, dan negara. Sebaliknya, mekanisme yang memberikan kepastian pembayaran hak pekerja dapat mengurangi ketidakpastian, menekan potensi sengketa, dan mempercepat penyelesaian hubungan kerja setelah pencabutan izin usaha. Efisiensi penyelesaian likuidasi tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan kecepatan pembayaran klaim pemegang polis, tetapi juga perlu memperhitungkan biaya sosial pekerja serta pengaruhnya terhadap kepercayaan tenaga kerja dan keberlanjutan industri asuransi secara keseluruhan.

Perbandingan menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memiliki mekanisme yang relevan sebagai pembelajaran untuk memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia, meskipun kerangka hukumnya tidak dapat diadopsi secara langsung. Di Amerika Serikat, sistem penjaminan asuransi memungkinkan sebagian kewajiban kepada pemegang polis dipenuhi melalui mekanisme jaminan, sehingga aset perusahaan dalam likuidasi tidak menjadi satu-satunya sumber pembayaran klaim. Inggris menerapkan Redundancy Payments Service yang memungkinkan hak tertentu pekerja dibayarkan melalui mekanisme publik ketika pemberi kerja tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kedua model tersebut memperlihatkan bahwa pengalihan sebagian risiko melalui mekanisme penjaminan dapat mengurangi tekanan distribusi terhadap boedel likuidasi serta menjaga kepastian pembayaran. Temuan tersebut menegaskan perlunya mekanisme perlindungan pekerja di Indonesia yang tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan aset perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan dan menjamin pemenuhan hak pekerja lebih berkelanjutan.

Pembahasan

Konflik perlindungan pekerja dan pemegang polis perlu dipahami sebagai persoalan harmonisasi norma, bukan sekadar pilihan antara kepentingan pekerja dan nasabah. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus karena pekerja bergantung pada upah sebagai sumber penghidupan, sementara hukum perasuransian melindungi pemegang polis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan industri asuransi. Simbolon

dan Simbolon menunjukkan bahwa benturan norma mengenai kedudukan pekerja dan pemegang polis telah lama muncul dalam kepailitan perusahaan asuransi, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memperkuat kedudukan upah pekerja.¹⁵ Kondisi tersebut menegaskan perlunya pembacaan sistematis terhadap pengaturan sektoral agar prioritas pembayaran tidak menghilangkan hak pekerja yang telah dijamin hukum ketenagakerjaan. Harmonisasi regulasi perlu menetapkan urutan pembayaran secara jelas serta menyediakan mekanisme kompensasi apabila aset perusahaan tidak mencukupi pemenuhan seluruh hak.

Karakter mutual AJB Bumiputera 1912 menunjukkan bahwa hubungan pemegang polis dengan perusahaan memiliki dimensi kepemilikan yang berbeda dari perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas. Pemegang polis tidak hanya memiliki kepentingan kontraktual atas manfaat asuransi, tetapi juga berkedudukan dalam struktur usaha bersama, sehingga kegagalan perusahaan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan hukum yang lebih kompleks. Kajian Hariyani menegaskan bahwa AJB Bumiputera menghadapi persoalan hukum karena perusahaan mutual belum memiliki pengaturan khusus yang memadai, sehingga restrukturisasi menjadi sulit ketika perusahaan mengalami masalah.¹⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak dapat didasarkan pada anggapan bahwa seluruh pihak memiliki posisi ekonomi yang setara, sebab pekerja tidak mengendalikan investasi, cadangan, maupun kebijakan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, risiko kepemilikan anggota perlu dipisahkan secara tegas dari hak ketenagakerjaan pekerja yang timbul berdasarkan hubungan kerja.

Kedudukan pekerja sebagai pihak rentan menjadi dasar penting untuk mempertahankan perlindungan khusus atas upah dan hak normatif lainnya ketika perusahaan mengalami kegagalan. Perbedaan kondisi ekonomi pekerja dan pemegang polis tidak menunjukkan bahwa seluruh pemegang polis lebih mampu, melainkan menegaskan bahwa pekerja kehilangan sumber pendapatan ketika hubungan kerja berakhir akibat likuidasi. Pangestu dan Islamiyyah menjelaskan bahwa pekerja perusahaan asuransi memperoleh perlindungan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, sedangkan pemegang polis dilindungi melalui hukum perasuransian, sehingga diperlukan harmonisasi ketika kedua kepentingan

¹⁵ Stephen Juli Straley Simbolon dan Merson Simbolon, "Keadilan bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4440–4450, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/5062>.

¹⁶ Iswi Hariyani, "Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 320–347, <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/7578>.

berhadapan dengan boedel terbatas.¹⁷ Perspektif keadilan distributif menghendaki agar pihak yang kehilangan mata pencaharian tidak dibebani sepenuhnya oleh dampak kegagalan perusahaan. Perlindungan pekerja tidak harus mengesampingkan pemegang polis, tetapi dapat diwujudkan melalui distribusi proporsional yang menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Kasus Wanaartha Life memperlihatkan bahwa penetapan kedudukan preferen bagi pemegang polis tidak selalu menjamin pemulihan secara penuh apabila nilai aset perusahaan berada jauh di bawah jumlah kewajibannya. Secara ekonomi, prioritas pembayaran hanya efektif apabila tersedia aset yang memadai untuk memenuhi klaim kreditor sesuai tingkat kedudukannya. Kamahayani dan Margono menemukan bahwa ketimpangan antara aset dan kewajiban menyebabkan klaim pemegang polis tidak dapat dibayarkan sepenuhnya sehingga penyelesaian akhirnya menerapkan prinsip *pari passu pro rata parte*.¹⁸ Kondisi tersebut penting bagi perlindungan pekerja karena menunjukkan bahwa penentuan prioritas harus mempertimbangkan sumber pembayaran sekaligus kecukupan aset yang tersedia. Apabila seluruh aset terserap untuk membayar klaim prioritas, hak pekerja berisiko kehilangan manfaat ekonominya meskipun tetap memperoleh pengakuan secara normatif, sehingga hukum likuidasi perlu menyediakan alternatif pendanaan.

Perbandingan dengan perusahaan mutual di berbagai negara memperlihatkan bahwa bentuk mutual memerlukan tata kelola serta mekanisme penyelesaian kegagalan yang lebih spesifik dibandingkan perusahaan berbasis saham. Struktur mutual menggabungkan posisi konsumen dan pemilik sehingga relasi antara perusahaan dengan pemegang polis tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai hubungan kontraktual semata. Hanifah menunjukkan bahwa aspek tata kelola berperan penting ketika AJB Bumiputera mengalami penurunan kinerja, sedangkan pilihan restrukturisasi perlu memperhatikan karakteristik khusus perusahaan mutual.¹⁹ Temuan tersebut menegaskan perlunya desain likuidasi yang membedakan kedudukan pemegang polis sebagai anggota atau pemilik dari pekerja sebagai pihak dalam hubungan kerja. Pembedaan ini diperlukan agar risiko akibat keputusan korporasi tidak dibebankan secara berlebihan kepada pekerja serta membuka peluang

¹⁷ Zakaria Adjie Pangestu Pangestu dan Latifatul Islamiyyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 6 (2023): 545–564, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/302>.

¹⁸ Monitacia Kamahayani dan Suyud Margono, "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiya Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71–91, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.

¹⁹ Afif Hanifah, "The Governance and Demutualisation of Mutual Insurance in Indonesia," *KEK: Kajian Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2017): 196–217, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/276>.

pengembangan mekanisme resolusi mutual oleh negara sesuai struktur kepemilikan dan karakter kewajibannya.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* menempatkan prioritas klaim bukan sekadar sebagai persoalan legalitas, melainkan juga sebagai persoalan dampak sosial dan efisiensi distribusi. Ketentuan yang efisien semestinya mampu menekan biaya akibat ketidakpastian, perselisihan, keterlambatan, serta lemahnya koordinasi antarkreditor, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang paling rentan. Kaplow dan Shavell menjelaskan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum berfungsi menilai dampak dan kemanfaatan aturan bagi masyarakat melalui instrumen ekonomi, seperti insentif, risiko, biaya sistem hukum, dan eksternalitas.²⁰ Kerangka tersebut menempatkan perlindungan pekerja sebagai investasi kelembagaan untuk mengurangi biaya sosial akibat pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi sekaligus menekan potensi litigasi. Efisiensi tidak berarti mempercepat pembayaran kepada kelompok tertentu, tetapi menghasilkan penyelesaian likuidasi yang stabil, adil, dan mampu menekan keseluruhan biaya sosial.

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa penyelesaian kegagalan perusahaan asuransi dapat menerapkan sistem prioritas dengan memisahkan berbagai kepentingan dan menetapkan urutan pembayaran secara tegas. Putusan *United States Department of Treasury v. Fabe* memperlihatkan bahwa hukum likuidasi asuransi tingkat negara bagian dapat menentukan hierarki pembayaran yang mencakup biaya administrasi, klaim pekerja, klaim pemegang polis, serta kreditor umum.²¹ Kerangka tersebut tidak dapat diterapkan langsung di Indonesia karena perbedaan struktur federal, kelembagaan penjaminan, dan sistem hukum insolvensinya. Meskipun demikian, pemisahan kategori klaim dan kepastian urutan pembayaran dapat dijadikan referensi untuk memperkuat perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja dan pemegang polis. Pengalaman ini menegaskan bahwa kepentingan pekerja dan konsumen asuransi dapat dilindungi secara bersamaan melalui mekanisme pendanaan serta urutan pembayaran yang berbeda sehingga ketergantungan pada aset perusahaan dapat dikurangi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perlindungan pekerja, karakter mutual, prioritas pemegang polis, dan efisiensi ekonomi dalam menganalisis likuidasi perusahaan asuransi di Indonesia. Analisis tidak hanya mengidentifikasi pertentangan norma antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perasuransian, tetapi juga mengkaji dampak

²⁰ Louis Kaplow dan Steven Shavell, "Economic Analysis of Law," *Handbook of Public Economics* 3 (2002): 1661–1784, <https://www.sciencedirect.com/science/chapter/handbook/abs/pii/S1573442002800295>.

²¹ Justice Blackmun, "United States Dep't of Treasury v. Fabe," *Supreme Court of the United States*, last modified 1993, <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-1513.ZO.html>.

distribusionalnya terhadap pemulihan hak pekerja. Perbandingan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan mutual dan Wanaartha Life sebagai perseroan terbatas menunjukkan bahwa bentuk badan usaha memengaruhi struktur kepentingan serta distribusi risiko ketika terjadi kegagalan perusahaan. Melalui *Economic Analysis of Law*, penelitian mengaitkan pilihan hukum dengan biaya transaksi, biaya sosial, kepastian pembayaran, dan efisiensi proses likuidasi. Kebaruan tersebut menegaskan bahwa perlindungan pekerja tidak cukup diberikan melalui prioritas klaim, tetapi perlu didukung mekanisme pendanaan atau penjaminan agar hak pekerja tetap bernilai secara ekonomis ketika aset perusahaan tidak mencukupi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak pekerja dalam likuidasi perusahaan asuransi di Indonesia masih menghadapi persoalan harmonisasi antara rezim ketenagakerjaan dan perasuransian. Pekerja berhak memperoleh upah, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian hak, sementara pemegang polis mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan khusus dalam hukum perasuransian. Ketika aset perusahaan terbatas, pengakuan prioritas secara normatif belum menjamin pemenuhan hak secara optimal karena pembayaran bergantung pada nilai aset, biaya likuidasi, dan total kewajiban perusahaan. Kasus AJB Bumiputera 1912 dan Wanaartha Life menunjukkan bahwa bentuk badan usaha memengaruhi struktur kepentingan dan distribusi risiko, karena AJB Bumiputera 1912 memiliki karakter mutual, sedangkan Wanaartha Life berbentuk perseroan terbatas. Meskipun POJK Nomor 38 Tahun 2024 memperjelas mekanisme likuidasi, pengembalian premi atau kontribusi, dan prioritas pembayaran, regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin hak pekerja ketika aset tidak memadai. Karena itu, perlindungan pekerja harus menjadi bagian utama desain likuidasi, bukan sekadar konsekuensi administratif pencabutan izin usaha.

Perspektif *Economic Analysis of Law* menegaskan bahwa keadilan dan efisiensi tidak semata-mata ditentukan oleh urutan pembayaran, tetapi juga oleh biaya transaksi, biaya sosial, durasi penyelesaian, pemulihan aset, serta kerugian pekerja dan kreditor. Prioritas pembayaran menjadi tidak optimal apabila tidak disertai dukungan pendanaan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika aset perusahaan terbatas. Pengalaman Amerika Serikat dan Inggris memperlihatkan bahwa skema penjaminan atau dukungan publik dapat mengurangi tekanan terhadap aset likuidasi sekaligus meminimalkan dampak sosial akibat kegagalan perusahaan. Perspektif *Pareto efficiency* dan *Kaldor–Hicks*

menekankan perlunya desain hukum yang meningkatkan manfaat agregat, mengurangi sengketa dan ketidakpastian, serta melindungi kelompok rentan dari beban kerugian yang berlebihan. Oleh karena itu, perlindungan pekerja perlu diwujudkan melalui harmonisasi hukum ketenagakerjaan dan perasuransian, kepastian hierarki pembayaran, serta mekanisme pendanaan atau penjaminan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi karakter mutual, kedudukan pekerja, prioritas pemegang polis, dan efisiensi ekonomi dalam merumuskan mekanisme likuidasi yang berkeadilan.

REFERENSI

- Annisa, Alya. "Pertanggungjawaban Direksi dan Pemegang Saham pada Perusahaan Asuransi yang Dilikuidasi: Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha." Universitas Indonesia, 2024. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540122&lokasi=lokal>.
- Asmara, Wahyu Andi. "Analisis Kedudukan Pekerja dan Pemegang Polis dalam Hal Terjadi Kepailitan pada Perusahaan Asuransi." Universitas Brawijaya, 2018. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9907/>.
- Blackmun, Justice. "United States Dep't of Treasury v. Fabe." *Supreme Court of the United States*. Last modified 1993. <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-1513.ZO.html>.
- Cepec, Jaka. "Zakaj Potrebujemo Insolvenčno Pravo?" *LeXonomica* 5, no. 2 (2013): 163–178. <https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1138>.
- Faure, Michael G. "Economic Criteria for Compulsory Insurance." *Geneva Papers on Risk and Insurance Theory* 31 (2006): 149–168. <https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/economic-criteria-for-compulsory-insurance>.
- Hanifah, Afif. "The Governance and Demutualisation of Mutual Insurance in Indonesia." *KEK: Kajian Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2017): 196–217. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/276>.
- Hariyani, Iswi. "Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 320–347. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/7578>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kamahayani, Monitacia, dan Suyud Margono. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71–91. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.
- Kaplow, Louis, dan Steven Shavell. "Economic Analysis of Law." *Handbook of Public Economics* 3 (2002): 1661–1784. <https://www.sciencedirect.com/science/chapter/handbook/abs/pii/S1573442002800>

295.

- Kresna, Angel Firstia, dan Dewa Gede Giri Santosa. "Rethinking Policyholder Rights in Mutual Insurance Enterprises." *International Journal of Society and Law* 4, no. 1 (2026): 7–15. <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/view/712>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maulana, Alfian, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra. "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 11 (2025): 172–179. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149>.
- Mediawati, Noor Fatimah, Lidya Shery Muis, dan Moh. Faizin. "The Nature of Mutual Insurance and Legal Protection for Policyholders: A Lesson from Indonesia." *Varia Justicia* 19, no. 3 (2023): 168–184. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/11053>.
- Mujib, Eling Saiful, dan Arief Suryana. "Eksistensi Perlindungan Hukum Pemegang Polis dan Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa Wanaartha Life." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 2129–2135. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2278>.
- Pangestu, Zakaria Adjie Pangestu, dan Latifatul Islamiyyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 6 (2023): 545–564. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/302>.
- Pasaribu, Mindo Kristiani, Raffles, dan Herlina Manik. "Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja dalam Hal Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Asuransi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 78–83. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/31195>.
- Simbolon, Stephen Juli Straley, dan Merson Simbolon. "Keadilan bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4440–4450. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/5062>.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 202–210. <https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>.
- Widyawati, Niken. "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi Perusahaan Asuransi (Studi Komparatif antara Indonesia dengan Korea Selatan)." Universitas Brawijaya, 2019. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/169075/>.
- Yanova, Muhammada Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.